

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 2 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Persepsi dan Upaya Masyarakat Untuk Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini di Masa Pandemi

Rizky Dhiyah Aulia

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

olia23.uinmalang@gmail.com

Abstrak:

Angka pernikahan dini di Indonesia tergolong cukup tinggi. Beberapa wilayah menjadi penyumbang, salah satunya Kabupaten Lebong. Angka tersebut kian meningkat di masa pandemi. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya kasus pernikahan dini yang terjadi di masa pandemi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu serta bagaimana persepsi dan pola masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian empiris ini menggunakan jenis penelitian sosio-legal dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya rantai hubungan antara faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus pernikahan dini di masa pandemi di Kabupaten Lebong. Dimulai dari adanya pandemi, waktu luang yang dimiliki anak-anak lebih banyak daripada sebelumnya. Selanjutnya, mereka bekerja disela waktu belajar dan menghasilkan uang sendiri. Kemudian, uang tersebut digunakan untuk sesuatu yang kurang baik salah satunya pergaulan bebas. Akibatnya, terjadi kehamilan di luar nikah dan terpaksa dilangsungkan pernikahan. Dalam persepsi masyarakat, kasus menikah dini yang terjadi merupakan salah satu dari kecemasan mereka. Namun mereka menyadari tidak ada yang bisa dilakukan, karena dampak globalisasi, kondisi sosial serta lingkungan yang kurang memadai. Untuk upaya penyelesaiannya masih terbelang kurang maksimal. Tidak adanya Suscatin dan bimbingan pra nikah di KUA dilakukan ala kadarnya. Selain itu, masyarakat menganggap nasehat dari keluarga dan ceramah dari ustadz mampu mengatasi permasalahan ini.

Kata Kunci: Pernikahan Dini; Pandemi; Sosio-legal.

Pendahuluan

Indonesia telah mengatur tentang batas usia menikah bagi calon mempelai. Peraturan ini terdapat pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada peraturan sebelumnya, disebutkan bahwa batas usia

bagi laki-laki untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun sedangkan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Kemudian diamandemen menjadi laki-laki dan perempuan yang hendak mendaftarkan pernikahan mereka harus berusia minimal 19 tahun.

Salah satu penyebab diamandemennya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu masih tingginya angka untuk kasus pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat. Sehingga Undang-Undang tersebut dinilai masih kurang efektif. Sebagaimana dilansir dari salah satu artikel di kumparan yang ditulis oleh Kelik Wahyu Nugroho dalam artikel yang berjudul “*Alasan Pemerintah Ubah Usia Minimal Perempuan Menikah Jadi 19*”, yang mana membahas mengenai alasan mengubah batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan di pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun. Dikatakan oleh Yohanna, bahwa usia 16 tahun juga memiliki hubungan dengan kematangan usia serta mental dari seseorang. Ketika seorang anak perempuan sudah hamil dan melahirkan di usia tersebut, walaupun sebelumnya statusnya masih seorang pelajar, dia akan berhenti sekolah dan mengurus anaknya.¹ Dia juga berpendapat, bahwa negara bertanggung jawab atas pernikahan anak yang terjadi.

Walaupun peraturan mengenai batas perkawinan telah ditetapkan atau bahkan diamandemen pada tahun 2019, faktanya masih banyak pasangan yang melakukan pernikahan dini khususnya yang terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Dari data yang di keluarkan oleh BPS, rata-rata nasional angka pernikahan dini di bawah usia 19 tahun di Indonesia pada tahun 2019 adalah 10.82%, dan Bengkulu persentasenya berada di atas rata-rata yaitu 13.2%. Hal tersebut menunjukkan tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Bengkulu terutama di era pandemi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandemi berarti wabah yang menjangkit di wilayah yang luas secara serentak.² Penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia berkembang pesat sejak awal bulan Maret tahun 2020,³ sehingga pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan. Sebab banyak aspek negara yang terkena dampaknya, seperti ekonomi, sosial, politik, termasuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, setelah mengeluarkan peraturan Keppres Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah juga menetapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Maksud diadakannya peraturan ini untuk mengurangi dan mengatasi perkembangan kasus Covid-19.

¹ Kelik Wahyu Nugroho, “Alasan Pemerintah Ubah Usia Minimal Perempuan Menikah Jadi 19”, *Kumparan*, 19 September 2019, diakses tanggal 07 Maret 2021, <https://kumparan.com/kumparannews/alasan-pemerintah-ubah-usia-minimal-perempuan-menikah-jadi-19-tahun-1rpWDWX2N2A/full>

² Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, *Administrative Law & Governance Journal*, no. 2 (2020): 240, <file:///C:/Users/acer/Downloads/7989-24902-1-SM.pdf>

³ Luh Devi Herliandry dkk, “Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19”, *JTP: Jurnal Teknologi Pendidikan*, no. 1 (2020): 65, <https://doi.org/10.21009/jtp.v22i1.15286>

Akibatnya banyak tempat liburan atau fasilitas umum dibatasi atau bahkan ditutup, banyak tempat kerja yang meminta karyawannya melakukan pekerjaan dari tempat tinggalnya, dan sekolah diliburkan dengan banyaknya tugas dari guru. Hal ini tentu berdampak bagi masyarakat, seperti para pekerja hingga anak sekolah. Karena tidak adanya pembelajaran secara maksimal serta menurunnya ekonomi masyarakat, maka anak sekolah juga merasakan dampak yang besar dari PPKM di masa pandemi tersebut. Oleh sebab itu, beberapa wilayah akhirnya menerapkan peraturan *social distancing* hingga meminta semua pelajar yang ada di wilayah mereka melakukan sekolah secara *daring* (*online*).

Karena tidak adanya pembelajaran secara maksimal serta menurunnya ekonomi masyarakat, anak-anak akhirnya masuk sebagai korban di era ini. Dilansir dari artikel yang ditulis oleh Imam dalam blogspotnya yang berjudul “*Angka Siswa Putus Sekolah Tahun 2020*”, angka keseluruhan untuk anak yang putus sekolah di semua jenjang di seluruh Indonesia berjumlah 159.075 orang. Untuk Provinsi Bengkulu sendiri berjumlah 1448 orang untuk semua jenjang.⁴ Angka ini juga berhubungan dengan jumlah anak yang melakukan pernikahan dini di Kabupaten Lebong, karena salah satu hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat yaitu rendahnya pendidikan.

Di Kabupaten Lebong, angka pernikahan dini terbilang cukup rendah tiap tahunnya. Tercatat 116 kasus pernikahan yang terjadi di Kabupaten ini sejak tahun 2018 hingga 2020. Angka tersebut kian menanjak di tahun 2020, dimana untuk kasus pernikahan dini dan dispensasi menikah mencapai 75 permohonan. Tahun 2019, total kasus berjumlah 22 permohonan dispensasi nikah. Dan di tahun 2018, jumlah permohonan yang dikabulkan hanya berjumlah kurang lebih 19 kasus. Angka tersebut merupakan angka tertinggi di Pengadilan Agama Kabupaten Lebong sejak tiga tahun terakhir.⁵

Fenomena maraknya pernikahan dini di masa pandemi di Kabupaten Lebong merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Sebab pernikahan dini yang terjadi selain karena hamil terlebih dahulu mereka juga merupakan anak sekolah yang terpaksa menikah untuk menutupi aib keluarga dan tidak melanjutkan belajarnya di bangku sekolah ataupun putus sekolah dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Terlebih salah satu alasan orang tua menikahkan anaknya di era pandemi ini seperti yang dikutip dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu narasumber, karena biaya yang dikeluarkan tidak banyak seperti biasanya. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 yang menentukan batas usia pernikahan dimana seseorang baru diperbolehkan menikah ketika mereka telah mencapai usia 19 tahun.

⁴ Imam, “Angka Siswa Putus Sekolah Tahun 2020”, *Blogspot*, 03 Mei 2020, diakses tanggal 5 April 2021, <http://bangimam-berbagi.blogspot.com/2020/05/jumlah-siswa-putus-sekolah-tahun-2020.html>

⁵ Direktori Putusan, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Dispensasi&court=fefed56718cec806a315f2c6b>

Dari kasus tersebut, kacamata masyarakat juga diperlukan agar dapat memahami bagaimana kondisi yang terjadi secara langsung dan bagaimana mereka menilai kasus tersebut secara keseluruhan. Atas dasar pemikiran yang sudah dipaparkan dalam paragraf sebelumnya, maka perlu untuk lebih mendalami, meneliti, dan menganalisis apa yang menyebabkan maraknya pernikahan dini di Kabupaten Lebong serta bagaimana persepsi dan pola masyarakat Kecamatan Lebong Utara dalam mengatasi kasus pernikahan dini yang terjadi di masa pandemi tersebut.

Terdapat banyak penelitian terdahulu yang serupa mengenai pernikahan dini. Beberapa diantaranya penelitian Imam Turmudi yang fokus terhadap “Konsep Pernikahan Dalam Islam Menurut Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah (Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan agama serta pergaulan bebas remaja yang terjadi di daerah sekitarnya.⁶

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Jannatun Nikmah, yang mana fokus kepada “Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus di Desa Ngunut.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di masa pandemi yaitu akibat pergaulan, kurangnya pengawasan dan interaksi dengan orang tua, kebijakan sekolah, kebijakan pemerintah, dan minimnya waktu belajar di sekolah. Dan pandangan Tokoh Masyarakat mengenai hal tersebut yaitu: perlu adanya pengawasan yang ekstra kepada anak-anak, mengawasi pergaulan, juga penggunaan gadget. Menambah kegiatan positif pada anak, serta dibutuhkan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang tua, tokoh masyarakat, dan lingkungan terhadap anak.⁷

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Irne W. Desiyanti yang fokus terhadap “Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado.” Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuisioner. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua dan pendidikan responden. Lalu, faktor yang paling dominan terhadap pernikahan dini dalam penelitian ini adalah peran orang tua dalam komunikasi keluarga. Oleh sebab

⁶ Imam Turmudi, “Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Terhadap Konsep Pernikahan Dalam Islam”, *Sakinah*, (2017), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/197>

⁷ Jannatun Nikmah, “Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus di Desa Ngunut”, *Sakinah*, no.3 (2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/754>

itu peneliti ini berharap masyarakat khususnya orang tua dapat meningkatkan dukungan dan kepedulian terhadap generasi muda agar menjadi lebih baik di masa mendatang.⁸

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Imelda M. Turangan, Apeles L. Lonto, Julien Biringan, yang mana berfokus kepada “Perkawinan Dini dan Permasalahannya (Studi Kasus Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa).” Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan triangulasi. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat yang ada di Kelurahan Tataaran 2 mengenai perkawinan di bawah umur dan perkawinan yang memenuhi syarat atau ketentuan dipandang sama. Perkawinan dini yang terjadi di Kelurahan Tataaran 2 disebabkan karena pergaulan yang terlalu bebas dan menikah karena sudah hamil di luar nikah, serta sering terjadi percekcoakan atau lertengkarakan dalam kehidupan berumah tangga oleh pasangan muda.⁹ Melihat hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai penyebab maraknya pernikahan dini di Kabupaten Lebong serta bagaimana persepsi dan pola masyarakat Kecamatan Lebong Utara dalam mengatasi kasus pernikahan dini yang terjadi di masa pandemi di wilayah tersebut.

Metode Penelitian

Artikel ini menerapkan penelitian sosio-legal¹⁰ dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹¹ Karena penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu berupa informasi yang didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan sebagian masyarakat Kecamatan Lebong Utara. Sedangkan bahan hukum sekunder¹² berasal dari dokumen resmi milik Pengadilan Agama Kabupaten Lebong yang berupa kumpulan statistik putusan mengenai pengajuan dispensasi perkawinan yang terjadi sejak masa pandemi Covid-19 (tahun 2020), serta jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara¹³ dan observasi. Wawancara yang digunakan yaitu semi terstruktur, dengan teknik *purposive sampling*¹⁴ dan validasinya menggunakan metode

⁸ Irne W. Desiyanti, “Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado” *Jikmu*, no. 3 (2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/view/7443>

⁹ Imelda M. Turangan, Apeles L. Lonto, Julien Biringan, “Perkawinan Dini dan Permasalahannya (Studi Kasus Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa)” *Jurnal Civic Education*, No. 1 (2018), <https://doi.org/10.36412/ce.v2i1.441>

¹⁰ Sulistyowati Irianto dkk., *Kajian Sosio-Legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 6.

¹¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 52.

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 133-134.

¹⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 65.

triangulasi.¹⁵ Untuk observasi, metode yang digunakan ialah observasi non sistematis, dan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Terakhir, setelah data dikumpulkan maka dianalisa dengan menguraikan dan menghubungkan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lain yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian selanjutnya akan dikomparasikan. Dengan begitu, ditemukannya sebuah kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Dikarenakan penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, maka lokasi dari penelitian ini yaitu Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Alasannya karena naiknya tiga kali lipat angka pernikahan dini yang terjadi di masa pandemi yang mana sebelumnya merupakan daerah dengan angka pernikahan dini yang cukup rendah.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pernikahan Dini yang terjadi di Masa Pandemi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu

Wabah Covid-19 mulai muncul sejak tahun 2019, dan masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Hal tersebut sesuai dengan artikel yang ditulis oleh tim detik.com yang berjudul “*Kapan Sebenarnya Corona Masuk di Indonesia?*” dikatakan bahwa pandemi Covid-19 ini di prediksi mulai muncul di Indonesia sejak minggu ke-3 di bulan Januari tahun 2020¹⁶ dan mrnyebar sejak awal bulan Maret 2020.¹⁷ Kata pandemi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti wabah yang menjangkit di wilayah yang luas secara serentak.¹⁸

Akibat adanya pandemi, banyak tempat liburan atau fasilitas umum dibatasi atau bahkan ditutup, banyak tempat kerja yang menerapkan WFH (*Work From Home*) atau bekerja dari rumah, dan sekolah diliburkan dengan banyaknya tugas dari guru. Hal ini tentu berdampak bagi masyarakat, seperti para pekerja hingga anak sekolah. Karena tidak adanya pembelajaran secara maksimal serta menurunnya ekonomi masyarakat, maka anak sekolah juga merasakan dampak yang besar dari PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di masa pandemi tersebut. Peraturan mengenai PPKM ini tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2020, yang mana mengakibatkan beberapa wilayah akhirnya menerapkan peraturan *social distancing* hingga meminta semua pelajar yang ada di wilayah mereka melakukan sekolah secara *daring (online)*.

¹⁵ Mudjia Raharjo, “Triagulasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *GEMA UIN Malang*, 15 Oktober 2010, diakses tanggal 13 November 2021, <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

¹⁶ Edi Wahyono, “Kapan Sebenarnya Corona Masuk di Indonesia?”, *detik.com*, 26 April 2020, diakses tanggal 05 April 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>

¹⁷ Luh Devi Herliandry dkk, “Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, no. 1 (2020): 65, <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jtp/article/view/15286>

¹⁸ Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2 (2020): 240, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>

Karena tidak adanya pembelajaran secara maksimal serta menurunnya ekonomi masyarakat, anak-anak akhirnya masuk sebagai korban di era ini. Dilansir dari artikel yang ditulis oleh Imam dalam blogspotnya yang berjudul “*Angka Siswa Putus Sekolah Tahun 2020*”, angka keseluruhan untuk anak yang putus sekolah di semua jenjang di seluruh Indonesia berjumlah 159.075 orang. Untuk Provinsi Bengkulu sendiri berjumlah 1448 orang untuk semua jenjang.¹⁹ Angka ini juga berhubungan dengan jumlah anak yang melakukan pernikahan dini di Kabupaten Lebong. Yang mana merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat karena rendahnya pendidikan.

Mengenai hal tersebut, berikut merupakan penjabaran mengenai Kabupaten Lebong yang terletak di Provinsi Bengkulu khususnya Kecamatan Lebong Utara sebagai tempat diperolehnya data penelitian ini. Kabupaten Lebong terletak pada 101° - 102° Bujur Timur dan 02°65' – 03°6' Lintang Selatan. Berdasarkan data analisis Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebong, luas Kecamatan Lebong Utara yaitu 32,10 km² dari Sekitar 1665,28 km² luas wilayah Kabupaten Lebong, yang mana berarti 1,93% wilayah tersebut. Kecamatan Lebong Utara merupakan salah satu dari dua belas kecamatan yang ada di kabupaten Lebong. Secara geografis, kecamatan ini terletak di hamparan dan sebagian wilayah berada di lereng. Hal tersebut dikarenakan letaknya yang berada di kaki bukit. Kecamatan Lebong Utara termasuk pedesaan, yang mana wilayahnya berada di lereng dan dataran rendahnya banyak dialiri oleh sungai.²⁰

Menurut data sensus Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Lebong Utara merupakan angka tertinggi dari 12 kecamatan lain yang berada di Kabupaten Lebong. Sebanyak 16.574 jiwa yang berada di kecamatan ini, yang mana 8.421 orang berjenis kelamin laki-laki dan 8.153 perempuan. Sehingga presentase antara laki-laki dan perempuan di Kecamatan Lebong Utara yaitu 51% dan 49%.²¹

Sebagaimana yang telah diketahui, pulau Sumatra merupakan wilayah luas yang masih sedikit jumlah penduduknya. Oleh sebab itu, biasanya pulau ini digunakan untuk transmigrasi oleh masyarakat dari berbagai wilayah. Akibatnya masyarakat daerahnya pun beragam, termasuk yang berada di Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Pada kecamatan tersebut, terdapat beragam suku yang terdiri dari Suku Rejang sebagai penduduk lokal, kemudian Jawa, Batak, Sunda, dan lainnya. Maka

¹⁹ Imam, “Angka Siswa Putus Sekolah Tahun 2020”, *Blogspot*, 03 Mei 2020, diakses tanggal 5 April 2021, <http://bangimam-berbagi.blogspot.com/2020/05/jumlah-siswa-putus-sekolah-tahun-2020.html>

²⁰ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Lebong Utara Dalam Angka 2020*, (Lebong: BPS Kabupaten Lebong, 2020), 7.
<https://lebongkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/6f90c8772299fde3f269ac51/kecamatan-lebong-utara-dalam-angka-2020.html>

²¹ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Lebong Utara Dalam Angka 2021*, (Lebong: BPS Kabupaten Lebong, 2021), 23.
<https://lebongkab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2021&Publikasi%5BkataKunci%5D=Kecamatan+Lebong+Utara+dalam+Angka+2021&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&Publikasi%5BcekJudul%5D=1&yt0=Tampilkan>

dari itu, para pemuda di Kecamatan Lebong Utara, membentuk 12 karang taruna guna meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat.²²

Banyaknya penduduk di Kecamatan Lebong Utara juga membuat keberagaman jenis pekerjaan. Mulai dari pedagang, petani, penambang, guru, dll. Akan tetapi, pekerjaan yang lebih dominan dikalangan masyarakat yaitu penambang, pedagang serta petani. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis dari wilayah Kecamatan Lebong Utara terdapat perbukitan. Dimana bukit tersebut mempunyai kandungan emas yang berlimpah, sehingga menjadi sumber mata pencaharian utama warga terutama di Desa Lebong Tambang yang 90 persen penduduknya mayoritas merupakan penambang.

Untuk daerah dataran rendah, sebagian masyarakat menjadi petani padi (walau hanya bisa dipanen setahun sekali), perkebunan kopi dan karet, serta pedagang. Usaha tersebut bisa dilakukan sendiri ataupun dibantu orang lain sehingga membuka lapangan usaha bagi masyarakat lainnya. Selain itu beragam pekerjaan lain seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yakni pertukangan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polisi, TNI, dan sebagainya.

Beragamnya jenis pekerjaan, juga mempengaruhi kehidupan masyarakat, begitu pula anak-anak. Ditambah dengan kondisi geografis wilayah Kabupaten Lebong yang terbelah masuk wilayah pedesaan serta bukit emas sebagai salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat, pada akhirnya mempengaruhi pola pikir mereka. Hal tersebut terbukti dengan anak-anak di wilayah Lebong yang sudah mengetahui bagaimana cara menghasilkan uang sejak kecil.

Pekerjaan mencuci karung yang dilakukan anak-anak memang menghasilkan uang yang lumayan untuk ukuran mereka. Mereka hanya cukup mencuci kurang lebih sekitar 30 karung untuk mendapatkan uang 5000 rupiah. Karung ini nantinya akan digunakan untuk menambang pasir di bukit yang memiliki kandungan emas. Berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anak SD, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh anak SMP yaitu menjadi kenek bangunan, sedangkan untuk anak SMA atau baru tamat sekolah, biasanya bekerja di penambangan. Terlebih di masa pandemi. Mereka merasa jenuh akibat banyaknya tugas dan minimnya kegiatan, hingga akhirnya mencari aktivitas lain. Karena terlihat produktif dan menghasilkan, anak-anak tersebut lebih memilih untuk mengisi waktu luangnya dengan bekerja agar mendapatkan uang belanja tambahan hingga akhirnya sebagian dari mereka memutuskan untuk tidak menyelesaikan pendidikannya di bangku sekolah.

Melihat hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang ada di Kabupaten Lebong lebih memilih menghasilkan uang sendiri. Walaupun dari sisi positifnya terlihat mandiri, namun negatifnya pendidikan tampak kurang bernilai karena menghabiskan uang. Hal ini tentu merupakan suatu keprihatinan, karena pendidikan merupakan dasar yang mempengaruhi cara hidup dan pola pikir seseorang. Tidak dapat

²² Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Lebong Utara Dalam Angka 2020*, 34-35.

dipungkiri, walaupun program pemerintah dalam memberantas buta huruf dikalangan masyarakat terbilang sukses, namun kesadaran untuk meningkatkan pendidikan kejenjang lebih tinggi masih butuh perhatian.

Terlebih saat ini yaitu abad ke-21 zaman semakin berkembang, media serta teknologi juga semakin canggih. Dikatakan pada masa ini juga disebut dengan era globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru, sukar ditolak dan belum tentu memberi manfaat kepada orang yang bersangkutan.²³ Walau begitu, media massa tetap dapat mempengaruhi orang di era globalisasi ini. Media massa yang merupakan komunikasi dan informasi yang dapat melakukan penyebaran informasi secara massal dan mudah diakses oleh masyarakat²⁴ tersebut menyebarkan informasi, tayangan, atau bahkan budaya yang dimiliki bangsa lain kepada yang lainnya. Sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir dan hidup orang yang mengetahuinya.

Contoh nyata dari dampak globalisasi yang dapat dijumpai saat ini seperti mudahnya akses perbankan, ditandai dengan adanya mesin ATM, kartu kredit, bahkan *m-banking* yang dapat dilakukan di mana saja menggunakan handphone. Begitu pula dengan pusat informasi, seperti radio, televisi, komputer, telepon, bahkan *handphone* yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Positifnya hal tersebut mempermudah manusia dalam aspek masing-masing, namun negatifnya adanya banyak pelanggaran privasi, ketidakamanan seseorang terkait data pribadi yang dimiliki, hingga masalah lingkungan dan kesehatan para pengguna media tersebut.²⁵

Salah satu dampak negatif globalisasi, yaitu minimnya pengawasan serta pembatasan konten terhadap anak-anak. Tayangan yang tak seharusnya ditonton anak-anak pun pada akhirnya menjadi hal yang lumrah untuk dikonsumsi. Yang mana mereka penasaran untuk ‘mencoba’ hingga akhirnya terjerumus dalam perbuatan maksiat dan malah terjerumus ke dalam sesuatu yang tak seharusnya mereka pelajari. Seperti kebiasaan *ngelem*, merokok, *mengoplos* berbagai jenis minuman, serta pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Curup, Bapak Ahmad Nasoha dalam artikel yang berjudul “*Pergaulan Bebas Picu Meningkatnya Pernikahan Dini di Rejang Lebong*” yang ditulis oleh Musriadi, “*pernikahan usia muda atau dini tersebut akibat pengaruh dari*

²³ Hamdani M. Syam, “Globalisasi Media dan Penyerapan Budaya Asing, Analisis Pada Pengaruh Budaya Populer Korea di Kalangan Remaja Kota Banda Aceh”, *Avant Garde*, no.1 (2015) : 55, <http://dx.doi.org/10.36080/avg.v3i1.19>

²⁴ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*, (Jakarta: Kencana, 2008), 72.

²⁵ J. Agung Indratmoko, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember” *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, No. 1 (2017): 121, <http://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1646>

pergaulan bebas atau kecelakaan, dimana anak perempuannya telah hamil duluan sehingga harus dinikahkan.”²⁶

Maka ketika ‘kehamilan’ itu terjadi, pihak keluarga memutuskan untuk menikahkan kedua anak tersebut. Karena yang dilakukan keduanya termasuk pelanggaran norma masyarakat serta ajaran agama yang dianut. Sehingga terjadilah pernikahan dini yang dipicu akibat dari pergaulan bebas. Akibatnya, anak-anak tersebut harus memutuskan pendidikan mereka dan menjadi orang tua di usia muda. Pihak perempuan di paksa menjadi seorang ibu yang bisa mengasuh anak mereka dan pihak laki-laki yang harus bekerja untuk menghasilkan uang guna menghidupi ketiganya. Padahal dalam hubungan perkawinan atau pernikahan, kedewasaan menjadi unsur penting dalam menentukan telah mampu atau belumnya seseorang dalam menjalankan fungsi sebuah keluarga. Walaupun banyak faktor yang dilekatkan dalam menentukan kedewasaan seseorang yang dapat ditinjau dari segi faktor sosial, ekonomi, psikologi serta berbagai faktor lainnya.²⁷ Hal tersebut cukup meresahkan mengingat pandemi menjadi salah satu pemicu naiknya angka pernikahan dini Kabupaten Lebong.

Adanya pernikahan dini juga dapat menambah angka perceraian yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan salah satu pemicu terjadinya perceraian disebabkan karena pernikahan dini yang telah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, berikut beberapa faktor yang menyebabkan keretakan dan perselisihan terus-menerus pada pasangan menikah dini hingga menyebabkan terjadinya perceraian yaitu: perkawinan pada usia muda yang mengakibatkan kedua pasangan tersebut belum dapat mengerti dengan baik hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Kemudian masalah ekonomi, merupakan faktor yang utama yang biasa menyebabkan terjadinya perceraian. Akibat menikah pada usia muda juga dapat membuat seseorang kurang mengetahui dan mempelajari agama, sehingga dapat menimbulkan kekacauan rumah tangga akibat dari ketidak tahuan mereka. Selanjutnya yaitu kepribadian yang egoistis baik salah satu maupun keduanya hingga sulit untuk mencapai *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan wujud dari keharmonisan dan keserasian dalam rumah tangga.²⁸ Keluarga sakinah sendiri berarti keluarga yang tentram, tenang, rukun dan damai. Yang mana di dalamnya terjalin hubungan yang bersahabat dan harmonis antara seluruh anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.²⁹

²⁶ Musriadi, “Pergaulan Bebas Picu Meningkatnya Pernikahan Dini di Rejang Lebong”, *bengkulu.antaranews.com*, 18 Januari 2019, diakses tanggal 26 Oktober 2021, <https://bengkulu.antaranews.com/amp/berita/56138/pergaulan-bebas-picu-meningkatnya-pernikahan-dini-di-rejang-lebong>

²⁷ Miftahus Sholehudin, “Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perspektif Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional,” *Samudra Keadilan*, no. 1 (2019): 2 <https://doi.org/10.33059/jhsk.v1i1.1081>

²⁸ Fathur Rahman Alfa, “Pernikahan dan Perceraian di Indonesia,” *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, no. 1 (2019): 53 <http://dx.doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>

²⁹ Sudirman, Erfaniah Zuhriah, “Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, no. 2 (2019): 95 <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.21>

Padahal pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang bertahan sampai akhir hayatnya, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan perceraian. Karena sebagaimana yang telah diketahui, walau cerai diperbolehkan oleh agama, tetapi sesungguhnya sesuatu yang tidak diinginkan atau bahkan dibenci oleh Allah. Hal tersebut sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah *thalaq* (perceraian)”. (HR Ibnu Majah)³⁰

Walau demikian, angka pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lebong terbilang cukup rendah tiap tahunnya namun melonjak cukup drastis di masa pandemi. Tercatat 116 kasus pernikahan yang terjadi di Kabupaten ini sejak tahun 2018 hingga 2020. Angka tersebut kian menanjak di tahun 2020, dimana untuk kasus pernikahan dini dan dispensasi menikah mencapai 75 permohonan. Tahun 2019, total kasus berjumlah 22 permohonan dispensasi nikah. Dan di tahun 2018, jumlah permohonan yang dikabulkan hanya berjumlah kurang lebih 19 kasus. Angka tersebut merupakan angka tertinggi di Pengadilan Agama Kabupaten Lebong sejak tiga tahun terakhir.³¹

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lebong hampir seluruhnya diakibatkan oleh hamil di luar nikah. Melihat ketika dimulai dan kebijakan pemerintah diterapkan di masa pandemi ini, hal tersebut memicu kenaikan angka pasangan yang melakukan pernikahan dini di masa pandemi. Karena banyaknya waktu anak-anak berada di rumah dibanding sekolah, mereka pun akhirnya memilih untuk bekerja. Lalu setelah dapat menghasilkan uang sendiri, uang tersebut berfungsi sebagai uang saku dan akhirnya disalahgunakan. Kegiatan yang tidak layak dilakukan seperti mabuk-mabukan, *ngomplos*, *ngelem*, dan melakukan hubungan suami istri hingga mengakibatkan hamil di luar nikah. Sehingga ketika pihak keluarga mengetahui masalah tersebut, terpaksa keduanya dinikahkan agar tidak dianggap sebagai aib keluarga.

³⁰ Abd. Rozaq, Ulil Fauziyah, “Idealisme Relasi Suami Istri Pada Era New Normal Dalam Perspektif Hukum Al-Qur’an,” *Hukum dan Birokrasi untuk Indonesia Tangguh*, (2018), <http://fh.unisma.ac.id/publikasi/>

³¹ Direktori Putusan, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Dispensasi&court=fefed56718cec806a315f2c6b>



**Ket. Hubungan pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lebong
Provinsi Bengkulu**

Melihat pola tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal tersebut tidak lain akan terjadi jika masyarakat mentaati peraturan yang ada. Seperti pada kasus pandemi, jika mengikuti aturan Keppres Nomor 11 Tahun 2020, harusnya masyarakat tidak berkerumun dan menjaga diri di rumah masing-masing. Terlebih untuk anak sekolah yang diliburkan dan diberi tugas oleh gurunya untuk mendalami materi secara mandiri. Beberapa media menunjang kegiatan tersebut, seperti adanya grup whatsapp, diadakannya kelas *online* via zoom, google meet, dan mengumpulkan tugas yang telah dikerjakan dengan menggunakan video.³² Melihat hal tersebut, para siswa menjadi jenuh hingga mereka memutuskan untuk memilih bekerja apalagi memutuskan sekolahnya. Terlebih lingkungan bagi para pekerja tentunya berbeda dengan yang ada di sekitar mereka.

Mengenai penghasilan mandiri, walaupun hal tersebut dilakukan untuk mengisi waktu luang, jelas merupakan hal yang kurang baik bagi pendidikan anak. Selain dapat memecahkan konsentrasi belajar, uang yang dihasilkan bukan merupakan kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Selain itu, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “*Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya dan lingkup kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak.*” maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya pendidikan bagi setiap anak terlebih di masa tumbuh

³² Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, “Transformasi Media Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Al-Hikmah*, no.1 (2020): 84.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alhikmah/article/view/3905>

kembangnya. Selain itu, uang saku yang berlebihan tentunya tidak baik bagi mereka, selain tidak mengajarkan hidup hemat juga menjadi faktor yang menyebabkan adanya kenakalan remaja hingga terjerumus kepada pergaulan bebas. Akibat kurangnya ilmu agama serta minimnya pendidikan yang didapat, akhirnya mereka memutuskan sekolahnya dan menikah dengan paksaan orang tua. Sehingga anak yang dilahirkan pun dibesarkan oleh orang tua yang masih belum cukup matang secara dewasa dan siap untuk membangun sebuah rumah tangga.

Persepsi dan Pola Masyarakat Kecamatan Lebong Utara dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Dini di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu

Pernikahan dini ialah gabungan kata dari istilah pernikahan dan dini. Sebagaimana yang telah diketahui, pada bahasa Indonesia, kata menikah berarti membangun sebuah keluarga dengan lawan jenis ; melakukan hubungan kelamin atau seks.³³ Kata menikah juga dapat diartikan sebagai akad pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan dini diartikan sebagai sebelum waktunya. Sehingga pernikahan dini dapat berarti akad yang dilakukan sesuai ajaran agama dan ketentuan hukum akan tetapi dilaksanakan sebelum waktu diperbolehkannya, yaitu usia 19 tahun jika berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Ellyvon Pranita dalam media Kompas dengan judul “9 Faktor Meningkatnya Angka Perkawinan Anak di Indonesia”, beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat yang sering kita jumpai diantaranya yaitu karena faktor ekonomi, yang mana karena hidup di garis kemiskinan maka anak tersebut terpaksa menikah dini. Faktor pendidikan, yakni rendahnya riwayat pendidikan anak serta orang tua sehingga terjadinya pernikahan dini. Faktor media, yang merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya pernikahan dini saat ini. Banyaknya tayangan yang tidak seharusnya dilihat anak-anak justru mudah diakses, sehingga terjadilah pergaulan bebas akibat tayangan yang ditiru dan dipraktikkan oleh mereka.³⁴

Adapun pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, hampir seluruhnya disebabkan karena hamil di luar nikah. Sebagaimana pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu staff Pengadilan Agama Kabupaten Lebong ketika dimintai data angka pernikahan dini di wilayah tersebut, “*Cak mano kau ngerti penyaki orang siko?!!* (Bagaimana kamu mengetahui penyakit di daerah ini?)” Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penyebab terjadinya pernikahan dini karena hamil di luar nikah. Mengingat berbagai faktor penyebab terjadinya pernikahan

³³ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

³⁴ Ellyvon Pranita, “9 Faktor Meningkatnya Angka Perkawinan Anak di Indonesia”, *Kompas.com*, 28 Mei 2021, diakses tanggal 02 Januari 2022, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>

tersebut semakin dipicu keadaan lingkungan, maka tidak mengherankan pada akhirnya angka pernikahan dini yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebong mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Kata nikah (kawin) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual, akan tetapi menurut istilah (*methaporic*) atau arti hukum dapat diartikan sebagai akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau antara seorang pria dan seorang wanita. Secara umum pengertian pernikahan dini juga didefinisikan sebagai pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja mencapai akhir usia remaja. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, remaja itu berusia antara 10-19 tahun (dengan catatan, belum menikah). Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasan bagi usia remaja yaitu 10-21 tahun.³⁵

Sebagaimana yang telah diketahui, menikah merupakan ibadah dan suatu perintah serta anjuran yang di berikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berarti, *“Menikah itu termasuk dari sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”*³⁶ Menurut kesepakatan para imam madzhab, orang yang memiliki keinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus zina jika tidak melakukannya, maka sangat dianjurkan untuk menikah. Bahkan menikah baginya lebih utama dibanding dengan haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah. Dengan demikian, para *mujtahid* pun sepakat bahwa menikah merupakan suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat.³⁷

Walaupun menikah sangat dianjurkan dalam agama Islam, menikah dini merupakan hal yang bertentangan secara hukum. Sebab selain tidak memenuhi syarat batas usia menikah, sebagian kasus pernikahan dini yang terjadi dipicu oleh adanya kehamilan bagi pihak wanita di luar ikatan pernikahan.³⁸ Karena hal tersebut merupakan sesuatu yang tak dapat dihindari dan sudah terlanjur dilakukan, maka orang tua sebagai wali dari kedua belah pihak biasanya memutuskan untuk menikahkan anak mereka. Hal tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW mengenai pentingnya keberadaan wali,

³⁵ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya,” *Jurnal Living Hadis*, no.1 (2018): 49 <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>

³⁶ Hadist riwayat Ibn Majah, kitab an-Nikah, bab Maa ja a Min Fadhlil Nikah, (Beirut: Dar alFikr, 1995 M/1415 H), Juz 1, 580.

³⁷ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2017), 318.

³⁸ Ali Akbar, “Menikah Dini dan Dampaknya Bagi Pendidikan Anak,” *Consilium*, no.2 (2019): 102 <http://dx.doi.org/10.37064/consilium.v6i2.6792>

*“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”*³⁹ Sebagian besar alasan mereka dinikahkan yaitu agar tidak menjadi aib bagi keluarga.

Terlebih untuk mengurus berkas persyaratan menikah juga terbilang tidak rumit, karena segalanya sudah dilakukan oleh imam yang bertanggung jawab di setiap masing-masing wilayahnya. Selain itu biaya yang dikeluarkan untuk menikahkan anak di masa pandemi juga tergolong sedikit. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat dan himbauan untuk menghindari kerumunan, sehingga pihak penyelenggara acara dapat meminimalisir jumlah tamu undangan yang hadir.

Menurut persepsi masyarakat, pernikahan dini yang terjadi tentunya menjadi keresahan di kalangan penduduk mengingat besarnya pengaruh globalisasi yang terjadi saat ini. Seperti pada aspek kehidupan sosial, di mana sebagian masyarakat mulai cenderung hidup dengan pola konsumtif. Selain itu, globalisasi juga mempengaruhi perkembangan teknologi, yang mana memudahkan semua orang untuk mengakses media termasuk di dalamnya anak-anak. Maka secara tidak langsung, teknologi juga mampu mengubah sudut pandang seseorang terhadap kehidupan.⁴⁰ Sehingga perlahan-lahan dapat mengikis nilai serta norma yang berkaitan dengan ajaran agama terhadap bagaimana cara seseorang menjalani kehidupan sehari-harinya.

Kehidupan remaja saat ini juga berada di titik yang cukup mengkhawatirkan. Sosial media, gaya hidup yang cukup bebas, pakaian yang tidak memenuhi ajaran syariat, serta pengetahuan agama yang mulai menipis, menjadikan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja.⁴¹ Akibat tayangan negatif yang ditiru dan tidak seharusnya dilihat, mereka terjerumus ke dalam pertemanan yang tidak sehat atau bahkan melakukan pergaulan bebas sehingga mengakibatkan keduanya dinikahkan secara paksa. Hal tersebut tidak dapat dihindari dan perlu upaya khusus untuk meminimalisir angka pernikahan dini yang terjadi, yang mana dapat dilakukan paling tidak dengan sosialisasi di kalangan anak muda.

Namun, minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) di kalangan masyarakat menyebabkan kurangnya perhatian atau upaya yang harus dilakukan, sehingga kasus pernikahan dini ini termasuk hal yang mengkhawatirkan yang terjadi di kalangan masyarakat. Seperti yang diketahui, minimnya SDM di kalangan masyarakat dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan penduduk. Pada kasus ini dibuktikan dengan keterangan dari BPS Kabupaten Lebong, yang mana dalam datanya dikatakan bahwa perlu perhatian khusus terhadap bidang pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya angka pengguna teknologi termasuk gadget pada masyarakat di Kabupaten Lebong.⁴²

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muhakahat*, Edisi Pertama (Jakarta : Prenada Media, 2003), 33-34.

⁴⁰ Tata Sutabri, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 22.

⁴¹ Siti Makhmudah, *Medsos dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, (Bogor: Guepedia, 2019), 9-11.

⁴² Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lebong 2019-2020*, Lebong: BPS Kabupaten Lebong, 2020), 20.

Selain itu, sebagian besar masyarakat menjawab 'kurang mengetahui' untuk kegiatan penyuluhan dan program pemerintah guna mengatasi atau mengurangi angka pernikahan dini. Mengenai program KUA seperti SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) pun tidak ada dan tidak dijalankan. SUSCATIN adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.⁴³ Walaupun demikian, bimbingan pra nikah tetap diadakan walau hanya sebatas nasihat yang dilakukan kurang lebih selama 3 jam di KUA tersebut. Bimbingan pra nikah berarti pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan berumah tangga.⁴⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan mencegah pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat terbilang cukup minim.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Ustadz Anwar selaku anggota MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Bengkulu mengatakan, *“Kalau untuk upaya pencegahan, saya belum tahu karena tidak pernah melihat kegiatan tersebut di kalangan masyarakat. Mungkin lebih ke pendidikan dari orang tua masing-masing. Untuk upaya, saya tidak tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lebong untuk masalah tersebut. Kalaupun ada, mungkin hanya sebatas mubaligh atau penceramah yang disampaikan dalam ceramahnya. Itupun sangat terbatas dan tidak menyebar secara luas.”*⁴⁵ Melihat hal tersebut, tampaknya masih kurang upaya yang dilakukan masyarakat untuk meminimalisir angka pernikahan dini yang terjadi, walaupun hal tersebut merupakan masalah yang cukup serius di kalangan masyarakat. Karena keterbatasan SDM itulah, warga menganggap masalah tersebut dapat diatasi hanya dengan penanaman moral dari lingkungan keluarga ataupun ceramah yang didapat dari pengajian. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak anak tidak mendapatkan pendidikan yang cukup dan diacuhkan oleh keluarganya, sehingga tidak mengikuti ajaran agama dengan benar dan tidak mendapatkan pengarahan yang baik dari guru ataupun ustadz di lingkungan mereka.

Kesimpulan

Setelah penelitian dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu memiliki keterkaitan satu sama lain ditambah akibat dari kondisi

<https://lebongkab.bps.go.id/publication/2021/01/07/927355371b5536e5b2f1afc1/indikator-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-lebong-2019-2020.html>

⁴³ Muhammad Al Faruq, “Efektifitas SUSCATIN dalam Membentuk Keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Studi Pelayanan Masyarakat di KUA Papar Kabupaten Kediri),” *el-Faqih*, no.1 (2019): 116 <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.57>

⁴⁴ Lili Purnamasari, Iwannudin, “Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Metro Timur,” *Mahkamah*, no.2 (2018): 337, <https://doi.org/10.25217/jm.v3i2.396>

⁴⁵ Khairul Anwar, wawancara, (Pandaan, 15 November 2021)

sosial yang terjadi di masyarakat serta adanya dampak dari era globalisasi. Seperti anak-anak di kabupaten ini yang sudah mengetahui nilai uang, sebagian dari mereka lebih memilih bekerja dibanding sekolah. Dan dikarenakan adanya pandemi, waktu luang yang dimiliki mereka jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Sehingga waktu untuk mereka menggunakan gadget lebih tinggi dan mereka juga dapat bekerja di sela waktu belajarnya. Karena sudah bisa menghasilkan uang sendiri, maka uang tersebut terkadang digunakan untuk sesuatu yang kurang baik. Hal tersebut mungkin disebabkan faktor lingkungan dan pertemanan, yang mana memiliki pola hidup yang kurang sehat hingga dapat menjerumuskan anak tersebut ke dalam pergaulan bebas. Lantas karena sudah terjadi ‘kehamilan’, maka terpaksa pernikahan dilangsungkan oleh pihak keluarga. Hal itulah yang mengakibatkan maraknya pernikahan dini yang terjadi di masa pandemi di wilayah Lebong. Masyarakat Kecamatan Lebong Utara menganggap kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lebong merupakan salah satu dari kecemasan mereka. Namun mereka menyadari tidak ada yang bisa dilakukan, karena pernikahan dini yang disebabkan akibat hamil di luar nikah merupakan salah satu dari dampak dari globalisasi serta lingkungan yang kurang memadai. Ditambah lagi dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), maka pola penyelesaian yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi masalah inipun tidak banyak. Mereka menganggap pendidikan moral dari keluarga sudah cukup untuk membatasi diri dan dapat mengurangi terjadinya kasus pernikahan dini tersebut. Selain itu, ceramah yang disampaikan oleh *mubaligh* atau ustadz dalam pengajian juga dianggap sudah cukup. Kemudian dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak KUA, terdapat bimbingan pra nikah yang dilaksanakan ala kadarnya. Sehingga perlu ditekankan lagi upaya yang berkaitan dengan masalah ini dari pihak pemerintah juga kesadaran masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2017.
- Akbar, Ali. “Menikah Dini dan Dampaknya Bagi Pendidikan Anak,” *Consilium*, no.2 (2019): 102 <http://dx.doi.org/10.37064/consilium.v6i2.6792>
- Alfa, Fathur Rahman. “Pernikahan dan Perceraian di Indonesia,” *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, no. 1 (2019): 53 <http://dx.doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>
- Atsani, Lalu Gede Muhammad Zainuddin. “Transformasi Media Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Al-Hikmah*, no.1 (2020): 84 <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alhikmah/article/view/3905>
- Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lebong 2019-2020*, Lebong: BPS Kabupaten Lebong, 2020), 20. <https://lebongkab.bps.go.id/publication/2021/01/07/927355371b5536e5b2f1afc1/indikator-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-lebong-2019-2020.html>
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. Ke-3. Edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

- Desiyanti, Irne W. "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado," *Jikmu*, no. 3 (2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/view/7443>
- Faruq Muhammad Al. "Efektifitas SUSCATIN dalam Membentuk Keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Studi Pelayanan Masyarakat di KUA Papar Kabupaten Kediri)," *el-Faqih*, no.1 (2019): 116 <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.57>
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muhakahat*. Edisi Pertama. Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Herliandry, Luh Devi dkk. "Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19," *JTP: Jurnal Teknologi Pendidikan*, no. 1 (2020): 65 <https://doi.org/10.21009/jtp.v22i1.15286>
- Imam, "Angka Siswa Putus Sekolah Tahun 2020", *Blogspot*, 03 Mei 2020, diakses tanggal 5 April 2021, <http://bangimam-berbagi.blogspot.com/2020/05/jumlah-siswa-putus-sekolah-tahun-2020.html>
- Indratmoko, J. Agung. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember," *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, No. 1 (2017): 121 <http://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1646>
- Irianto, Sulistyowati dkk. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Makhmudah, Siti. *Medsos dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*. Bogor: Guepedia, 2019.
- Nikmah, Jannatun. "Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus di Desa Ngunut," *Sakinah*, no.3 (2021) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/754>
- Nugroho, Kelik Wahyu "Alasan Pemerintah Ubah Usia Minimal Perempuan Menikah Jadi 19", *Kumparan*, 19 September 2019, diakses tanggal 07 Maret 2021, <https://kumparan.com/kumparannews/alasan-pemerintah-ubah-usia-minimal-perempuan-menikah-jadi-19-tahun-1rpWDWX2N2A/full>
- Pranita, Ellyvon "9 Faktor Meningkatnya Angka Perkawinan Anak di Indonesia", *Kompas.com*, 28 Mei 2021, diakses tanggal 02 Januari 2022, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>
- Purnamasari, Lili, Iwannudin. "Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Metro Timur," *Mahkamah*, no.2 (2018): 337 <https://doi.org/10.25217/jm.v3i2.396>
- Raharjo, Mudjia "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif", *GEMA UIN Malang*, 15 Oktober 2010, diakses tanggal 13 November 2021, <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ristyawati, Aprista "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2 (2020): 240, <file:///C:/Users/acer/Downloads/7989-24902-1-SM.pdf>
- Rozaq, Abd., Ulil Fauziah, "Idealisme Relasi Suami Istri Pada Era New Normal Dalam Perspektif Hukum Al-Qur'an," *Hukum dan Birokrasi untuk Indonesia Tangguh*, (2018), <http://fh.unisma.ac.id/publikasi/>

- Sholehudin, Miftahus. "Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perspektif Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional," *Samudra Keadilan*, no. 1 (2019): 2 <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis*, no.1 (2018): 49 <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Sudirman, Erfaniah Zuhriah, "Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), *ADHKE: Journal of Islamic Family Law*, no. 2 (2019): 95 <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.21>
- Sutabri, Tata. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Syam, Hamdani M. "Globalisasi Media dan Penyerapan Budaya Asing, Analisis Pada Pengaruh Budaya Populer Korea di Kalangan Remaja Kota Banda Aceh," *Avant Garde*, no.1 (2015) : 55 <http://dx.doi.org/10.36080/avg.v3i1.19>
- Turangan, Imelda M., Apeles L. Lonto, Julien Biringan, "Perkawinan Dini dan Permasalahannya (Studi Kasus Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa)," *Jurnal Civic Education*, No. 1 (2018), <https://doi.org/10.36412/ce.v2i1.441>
- Turmudi, Imam. "Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Terhadap Konsep Pernikahan Dalam Islam," *Sakinah*, (2017) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/197>
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Wahyono, Edi "Kapan Sebenarnya Corona Masuk di Indonesia?", *detik.com*, 26 April 2020, diakses tanggal 05 April 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>